



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DAN  
PALUMA NUSANTARA  
TENTANG**

**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA , SUMBER DAYA  
ALAM TATA KAWASAN DAN LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR: 11/MoU/TKKSD-LS/I.04/X/2025**

**NOMOR: 041/MOU/PALUMA/X/2025**

Pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-10-2025)**, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RADITYO EGI PRATAMA** : Bupati Lampung Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Seiatakan, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda, Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. HENIASIH** : Direktur Perkumpulan Paluma Nusantara berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0008466.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PALUMA Nusantara, tanggal 29 Juni 2018. Dengan akta pendirian Perkumpulan PALUMA Nusantara Nomor 04,

PIHAK II	PIHAK I

tanggal 6 Juni 2018 Notaris Edward Warma Raya, SH. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Masyarakat berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008466.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PALUMA Nusantara, tanggal 29 Juni 2018. Dengan akta pendirian Perkumpulan PALUMA Nusantara Nomor 04, tanggal 6 Juni 2018 Notaris Edward Warma Raya, SH.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia , Sumber Daya Alam Tata Kawasan dan Lingkungan Di Kabupaten Lampung Selatan, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;


PIHAK II	PIHAK I
	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia , Sumber Daya Alam Tata Kawasan dan Lingkungan Di Kabupaten Lampung Selatan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Tata Kawasan dan Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kapasitas, ketrampilan dan kompetensi masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana dan perubahan iklim
  - b. Meningkatkan kapasitas, ketrampilan dan kompetensi masyarakat untuk meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan berbasis potensi lokal.
  - c. Mendorong partisipasi dan peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga.
  - d. Meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
  - e. Mengembangkan model kawasan lingkungan yang tertata, hijau, dan produktif;
  - f. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga lokal dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi lokal.

PIHAK II	PIHAK I
	

## **Pasal 2**

### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia , Sumber Daya Alam Tata Kawasan dan Lingkungan Di Kabupaten Lampung Selatan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kompetensi masyarakat di bidang lingkungan, ekonomi kreatif, dan tata ruang kawasan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan kelompok swadaya dalam pengelolaan lingkungan, kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim dan inklusi sosial untuk penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga;
- c. Pengembangan kawasan lingkungan terpadu yang berwawasan hijau, bersih, dan berkelanjutan;
- d. Penguatan kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berbasis masyarakat;
- e. Dukungan teknis dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan;
- f. Pengembangan Agro Edu Wisata; dan
- g. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menugaskan Pejabat dan/atau wakil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangi dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PIHAK II	PIHAK I

**Pasal 6**  
**PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan  
Alamat Kantor : Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda,  
Kabupaten Lampung Selatan  
Telepon : (0727) 322 070  
Email : bkerjasama22@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**


Jabatan : Manajer Cabang Paluma Nusantara Lampung  
Selatan  
Alamat Kantor : Ragom Mufakat I, Blok E No. 12 RT/RW 02/01  
Way Urang, Kalianda, 35551  
Telepon : 082134275070  
Email : nanang.priyana@gmail.com

Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya sebagai penerimaannya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan /atau faksimile dan email dari untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.


**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II	PIHAK I
	

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan 1 (satu) untuk salinan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR PERKUMPULAN**  
**PALIIMA NTICANTARA,**  
  
HENIASIH  


**PIHAK KESATU**  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**  
  
RADITYO EGI PRATAMA  
